



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 73 /DT/2008

TENTANG

PEMENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN  
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2008, dipandang perlu dibentuk Tim ;
  - bahwa untuk maksud butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 071/P/2002 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul. Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
  - Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 14/PP/2007 tanggal 9 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 73 /DT/2008 tanggal 4 Februari 2008  
Tentang : Tim Penilai Jabatan Angka Kredit Arsiparis  
Universitas Mulawarman Tahun 2008

---

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
  2. Penanggung Jawab : Pembantu Rektor II Unmul
  3. Ketua : Kepala BAUK Unmul
  4. Wakil Ketua : Kabag. Kepegawaian Unmul
  4. Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Akademik Unmul
  5. Wakil Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Administrasi Unmul
  6. Anggota :
    1. Jamaliah, SE.
    2. Rosina Sanda T., S.Kom.
    3. La Iji
    4. Ernawati
- 

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027